



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN
DESA TAMBAK KECAMATAN INDRAMAYU,
DESA WANANTARA KECAMATAN SINDANG, DAN
DESA KARANG LAYUNG KECAMATAN SUKRA
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Desa pada dasarnya dilaksanakan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan;
- b. bahwa sehubungan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat blok/dusun Tambak Kecamatan Indramayu, masyarakat blok/dusun Wanantara Kecamatan Sindang, dan masyarakat blok/dusun Karang Layung Kecamatan Sukra;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut keinginan yang kuat dari masyarakat sebagaimana tersebut pada huruf “b” di atas, telah dilakukan pengkajian baik dari aspek yuridis maupun dari aspek sosial lainnya yang disertai pula aspek penataan infrastruktur sehingga untuk blok/dusun sebagaimana tersebut di atas layak untuk dijadikan Desa tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir “a, b dan c” di atas, dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Desa Tambak Kecamatan Indramayu, Desa Wanantara Kecamatan Sindang, dan Desa Karang Layung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2006 Seri : E.12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAMBAK KECAMATAN INDRAMAYU, DESA WANANTARA KECAMATAN SINDANG, DAN DESA KARANG LAYUNG KECAMATAN SUKRA KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, yaitu Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, dan Kecamatan Sukra.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
7. Desa / Kelurahan induk adalah Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Desa Babadan Kecamatan Sindang, dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.
8. Desa Pemekaran adalah Desa Tambak Kecamatan Indramayu, Desa Wanantara Kecamatan Sindang, dan Desa Karang Layung Kecamatan Sukra.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat/Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga Pemerintahan Desa,
12. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu;
13. Pembentukan / Pemekaran Desa adalah penggabungan dari beberapa desa, atau bagian wilayah desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
14. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang dimiliki Desa baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya.
16. Tanah Bengkok adalah bagian dari kekayaan desa yang merupakan sumber penghasilan bagi perangkat desa.
17. Tanah Titisara adalah bagian dari kekayaan desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan, Luas wilayah, Jumlah Penduduk,

Pembentukan Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa, sebagai berikut :

- a. Desa Tambak sebagai Penggabungan dari beberapa bagian blok / dusun yang ada di Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu.

- b. Desa Wanantara sebagai Pemekaran dari Desa Babadan Kecamatan Sindang.
- c. Desa Karang Layung sebagai Pemekaran dari Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.

Luas Wilayah Desa Induk
Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Singajaya Kecamatan Indramayu
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 743,742 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 604,250 ha,
- (2) Luas wilayah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 260,189 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 243,030 ha,
- (3) Luas wilayah Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 204,755 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 133,970 ha,
- (4) Luas wilayah Desa Babadan Kecamatan Sindang :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 1008,822 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 605,622 ha,
- (5) Luas wilayah Desa Sumuradem Kecamatan Sukra :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 1.127,070 ha,
 - b. setelah Pembentukan Desa : 676,250 ha,

Luas Wilayah Desa Baru
Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Tambak yaitu 228,436 ha yang berasal dari blok dan / atau dusun dari Desa Singajaya (139,493 ha), Desa Karangsong (17,159 ha) dan Kelurahan Paoman (71,785 ha) Kecamatan Indramayu,
- (2) Luas wilayah Desa Wanantara yaitu 403,200 ha yang berasal dari blok dan / atau dusun Desa Babadan Kecamatan Sindang.
- (3) Luas wilayah Desa Karang Layung yaitu 450,820 ha yang berasal dari blok dan / atau dusun Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.

Jumlah Penduduk Desa Induk
Pasal 6

Jumlah penduduk Desa Induk adalah berdasarkan pada saat dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- (1) Jumlah penduduk Desa Singajaya Kecamatan Indramayu :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 7.354 jiwa atau 1.838 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 7.167 jiwa atau 1.791 KK.
- (2) Jumlah penduduk Desa Karangsong Kecamatan Indramayu :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 4.510 jiwa atau 1.108 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 4.034 jiwa atau 989 KK.
- (3) Jumlah penduduk Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 9.044 jiwa atau 2.261 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 7.364 jiwa atau 1.856 KK.
- (4) Jumlah penduduk Desa Babadan Kecamatan Sindang :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 6.056 jiwa atau 1.679 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 3.262 jiwa atau 873 KK.
- (5) Jumlah penduduk Desa Sumuradem Kecamatan Sukra :
 - a. sebelum Pembentukan Desa : 8.688 jiwa atau 1.853 KK.
 - b. setelah Pembentukan Desa : 5.212 jiwa atau 1.119 KK.

Jumlah Penduduk Desa Baru
Pasal 7

- Jumlah penduduk Desa Baru adalah berdasarkan pada saat dibentuknya Peraturan Daerah ini :
- a. Jumlah penduduk Desa Tambak sebanyak 2.343 jiwa atau 571 KK (Kepala Keluarga).
 - b. Jumlah penduduk Desa Wanantara sebanyak 2.794 jiwa atau 806 KK (Kepala Keluarga).

c. Jumlah penduduk Desa Karang Layung sebanyak 3.476 jiwa atau 734 KK (Kepala Keluarga).

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa, Batas Wilayah dan Peta Desa

Tanah Kas Desa Induk
Pasal 8

(1) Tanah Kas Desa Singajaya Kecamatan Indramayu

a. sebelum Pembentukan Desa :

1. Bengkok = 17, 9324 Ha
- | | | |
|--|----------|----|
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,5700 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,7181 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,5458 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 1,1838 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,5703 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,6798 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,7098 | Ha |
| Persil no.7 / blok Kalen senen setra | = 0,7300 | Ha |
| Persil no.7 / blok Kalen senen setra | = 0,8168 | Ha |
| Persil no.7 / blok Kalen senen setra | = 0,7105 | Ha |
| Persil no.7 / blok Kalen senen setra | = 1,0443 | Ha |
| Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan | = 1,1562 | Ha |
| Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan | = 1,2154 | Ha |
| Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan | = 1,2045 | Ha |
| Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan | = 1,0604 | Ha |
| Persil no.9 / blok Kalen senen pulau | = 1,0926 | Ha |
| Persil no.9 / blok Kalen senen pulau | = 1,1956 | Ha |
| Persil no.9 / blok Kalen senen pulau | = 1,0564 | Ha |
| Persil no.9 / blok Kalen senen pulau | = 1,6721 | Ha |
2. Titisara = 9,0300 Ha
- | | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| Persil no. 03 / blok Cangkring | = 1,9700 | Ha. |
| Persil no. 07 / blok Kalimbet | = 5,0770 | Ha |
| Persil no. 009 / blok Pulo | = 1,9830 | Ha |

b. sesudah Pembentukan Desa :

1. Bengkok = 17, 9324 Ha
- | | | |
|--|----------|----|
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,5700 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,7181 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,5458 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 1,1838 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,5703 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,6798 | Ha |
| Persil no.5 / blok Kalen senen tutupan | = 0,7098 | Ha |
| Persil no.7 / blok Kalen senen setra | = 0,7300 | Ha |
| Persil no.7 / blok Kalen senen setra | = 0,8168 | Ha |
| Persil no.7 / blok Kalen senen setra | = 0,7105 | Ha |
| Persil no.7 / blok Kalen senen setra | = 1,0443 | Ha |
| Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan | = 1,1562 | Ha |
| Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan | = 1,2154 | Ha |
| Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan | = 1,2045 | Ha |
| Persil no.4 / blok Kalen senen tutupan | = 1,0604 | Ha |
| Persil no.9 / blok Kalen senen pulau | = 1,0926 | Ha |
| Persil no.9 / blok Kalen senen pulau | = 1,1956 | Ha |

Persil no.9 / blok Kalen senen pulau	= 1,0564	Ha
Persil no.9 / blok Kalen senen pulau	= 1,6721	Ha
2. Titisara	=3,6380	
Persil no. 07 / blok Kalimbet	= 3,6380	Ha
(2) Tanah Kas Desa Karangsong Kecamatan Indramayu		
a. sebelum Pembentukan Desa :		
1. Bengkok	= 16, 662	Ha
Persil no. 27, 31, 11, 14 / Desa Majasih	= 3	Ha
Persil no. 39, 44 / Desa Pangkalan	= 2	Ha
Persil no. 405, 406 / blok Katam	= 1,825	Ha
Persil no. 399, 401, 402 / blok Katam	= 1,825	Ha
Persil no. 286, 393 / blok Katam	= 2,170	Ha
Persil no. 289, 290 / blok Katam	= 2,265	Ha
Persil no. 404 / blok Katam	= 1,450	Ha
Persil no. 332 / blok Katam	= 0,625	Ha
Persil no. 384, 387, 388 / blok Katam	= 0,630	Ha
Persil no. 332 / blok Katam	= 0,872	Ha
2. Titisara	= 6, 464	Ha
Persil no. 336 Klas SV / blok Bondol	= 6,464	Ha
b. sesudah Pembentukan Desa :		
1. Bengkok	= 16, 662	Ha
Persil no. 27, 31, 11, 14 / Desa Majasih	= 3	Ha
Persil no. 39, 44 / Desa Pangkalan	= 2	Ha
Persil no. 405, 406 / blok Katam	= 1,825	Ha
Persil no. 399, 401, 402 / blok Katam	= 1,825	Ha
Persil no. 286, 393 / blok Katam	= 2,170	Ha
Persil no. 289, 290 / blok Katam	= 2,265	Ha
Persil no. 404 / blok Katam	= 1,450	Ha
Persil no. 332 / blok Katam	= 0,625	Ha
Persil no. 384, 387, 388 / blok Katam	= 0,630	Ha
Persil no. 332 / blok Katam	= 0,872	Ha
2. Titisara	= 1,8390	Ha.
Persil no. 336 Klas SV / blok Bondol	= 1,8390	Ha
(3) Tanah Kas Desa Babadan Kecamatan Sindang		
a. sebelum Pembentukan Desa :		
1. Bengkok	= 48,458	Ha.
Persil no.179 / blok Taman	= 5,610	Ha
Persil no. 9 / blok Jongor	= 0,407	Ha
Persil no.191 / blok Jongor	= 1,777	Ha
Persil no.191 / blok Jongor	= 1,000	Ha
Persil no.170 / blok Taman	= 2,190	Ha
Persil no.161 / blok Taman	= 0,220	Ha
Persil no.169 / blok Taman	= 1,005	Ha
Persil no.103b / blok Tawang	= 1,045	Ha
Persil no.162 / blok Taman	= 0,500	Ha
Persil no.112 / blok Betah	= 0,321	Ha
Persil no. 54 / blok Betah	= 0,691	Ha
Persil no.132 / blok Tawang	= 0,947	Ha
Persil no. 59 / blok Jongor	= 0,910	Ha

Persil no. 61 / blok Jongor	= 0,745	Ha
Persil no.105 / blok Pengoyoran	= 2,095	Ha
Persil no. 60 / blok Jongor	= 0,730	Ha
Persil no.136 / blok Kisik	= 0,420	Ha
Persil no.137 / blok Kisik	= 0,935	Ha
Persil no.159 / blok Taman	= 1,660	Ha
Persil no.135 / blok Tawang H.I	= 0,470	Ha
Persil no.134 / blok Tawang	= 3,315	Ha
Persil no.160 / blok Taman	= 0,810	Ha
Persil no.167 / blok Taman	= 0,887	Ha
Persil no.168 / blok Taman	= 0,480	Ha
Persil no. 54 / blok Betah	= 0,691	Ha
Persil no.109 / blok Betah	= 2,975	Ha
Persil no.131 / blok Tawang	= 2,310	Ha
Persil no.158 / blok Taman	= 0,890	Ha
Persil no.120 / blok Tawang	= 2,725	Ha
Persil no.120 / blok Tawang	= 0,275	Ha
Persil no.178 / blok Taman	= 0,770	Ha
Persil no. 62 / blok Jongor	= 0,520	Ha
Persil no.102 / blok Kedondong	= 1,480	Ha
Persil no.118 / blok Tawang	= 0,230	Ha
Persil no.133 / blok Tawang	= 3,125	Ha
Persil no.126 / blok Tawang	= 0,200	Ha
Persil no.97 / blok Tawang	= 0,250	Ha
Persil no.172 / blok Taman	= 0,465	Ha
Persil no.130 / blok Sinol	= 0,272	Ha
Persil no. 97 / blok Tawang	= 0,250	Ha
Persil no.112 / blok Tawang	= 0,315	Ha
Persil no.64 / blok Asem	= 0,500	Ha
Persil no.52 / blok Brahim	= 0,500	Ha
Persil no.163 / blok Taman	= 0,545	Ha
2. Titisara	= 11,575	Ha.
Persil no.119 / blok Sinol	= 1,095	Ha
Persil no.127 / blok Tawang	= 1,185	Ha
Persil no.108 / blok Betah	= 4,900	Ha
Persil no.121 / blok Kebonkelapa	= 0,495	Ha
Persil no.143 / blok Kebonkelapa	= 0,270	Ha
Persil no.189 / blok Kebonkelapa	= 2,270	Ha
Persil no.190 / blok Kebonkelapa	= 1,360	Ha
3. Kelebihan Bengkok	= 12,372	Ha
Persil no.178 / blok Taman	= 5,529	Ha
Persil no.161 / blok Taman	= 0,480	Ha
Persil no.136 / blok Tawang	= 0,448	Ha
Persil no. 46 / blok Widara	= 0,670	Ha
Persil no.131 / blok Tawang	= 0,585	Ha
Persil no.126 / blok Tawang	= 0,635	Ha
Persil no.118 / blok Tawang	= 0,755	Ha
Persil no.105 / blok Pengoyoran	= 1,155	Ha
Persil no.115 / blok Tawang	= 1,555	Ha
Persil no.162 / blok Tawang	= 0,560	Ha

b. sesudah Pembentukan Desa :

1. Bengkok	= 28,627 Ha.	
Persil no. 179 / blok Taman	= 5,610	Ha
Persil no. 170 / blok Taman	= 2,190	Ha
Persil no. 161 / blok Taman	= 0,220	Ha
Persil no. 169 / blok Taman	= 1,055	Ha
Persil no. 136 / blok Kisik	= 0,420	Ha
Persil no. 137 / blok Kisik	= 0,935	Ha
Persil no. 159 / blok Taman	= 1,660	Ha
Persil no. 134 / blok Tawang	= 3,315	Ha
Persil no. 135 / blok Tawang	= 0,470	Ha
Persil no. 160 / blok Taman	= 0,810	Ha
Persil no. 167 / blok Taman	= 0,887	Ha
Persil no. 168 / blok Taman	= 0,480	Ha
Persil no. 158 / blok Taman	= 0,890	Ha
Persil no. 178 / blok Taman	= 0,770	Ha
Persil no. 97 / blok Tawang	= 0,250	Ha
Persil no. 126 / blok Tawang	= 0,200	Ha
Persil no. 133 / blok Tawang	= 3,125	Ha
Persil no. 163 / blok Taman	= 0,545	Ha
Persil no. 120 / blok Tawang	= 3,000	Ha
Persil no. 112 / blok Tawang	= 0,315	Ha
Persil no. 102 / blok Kedondong	= 1,480	Ha
2. Titisara	= 6,675	Ha.
Persil no. 119 / blok Sinol	= 1,095	Ha
Persil no. 127 / blok Tawang	= 1,185	Ha
Persil no. 121 / blok Kebonkelapa	= 0,495	Ha
Persil no. 143 / blok Kebonkelapa	= 0,270	Ha
Persil no. 189 / blok Kebonkelapa	= 2,270	Ha
Persil no. 190 / blok Kebonkelapa	= 1,360	Ha
3. Kelebihan Bengkok	= 7,602	Ha
Persil no. 178 / blok Taman	= 5,529	Ha
Persil no. 161 / blok Taman	= 0,480	Ha
Persil no. 136 / blok Tawang	= 0,448	Ha
Persil no. 131 / blok Tawang	= 0,585	Ha
Persil no. 162 / blok Tawang	= 0,560	Ha

(4) Tanah Kas Desa Sumuradem Kecamatan Sukra

a. sebelum Pembentukan Desa :

1. Bengkok	= 24,4685	Ha.
SPPT no. 0256.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3014	Ha
SPPT no. 0250.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,5561	Ha
SPPT no. 0249.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,8013	Ha
SPPT no. 0251.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,3468	Ha
SPPT no. 0255.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3189	Ha
SPPT no. 0257.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,4544	Ha
SPPT no. 0252.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,1805	Ha
SPPT no. 0245.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,6144	Ha
SPPT no. 3067.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,4398	Ha
SPPT no. 0281.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,1250	Ha
SPPT no. 0277.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,8481	Ha
SPPT no. 0285.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,0287	Ha

SPPT no. 0278.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,6427	Ha
SPPT no. 0282.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,1470	Ha
SPPT no. 0286.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,8127	Ha
SPPT no. 0258.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,5325	Ha
SPPT no. 0259.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,4150	Ha
SPPT no. 0244.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,6301	Ha
SPPT no. 0243.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3034	Ha
SPPT no. 0253.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3265	Ha
SPPT no. 0246.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,6231	Ha
SPPT no. 0254.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3124	Ha
SPPT no. 0248.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,7509	Ha
SPPT no. 0247.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,6182	Ha
SPPT no. 0275.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,7516	Ha
SPPT no. 0279.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,7721	Ha
SPPT no. 0283.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,1576	Ha
SPPT no. 0276.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,9275	Ha
SPPT no. 0280.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,5808	Ha
SPPT no. 0285.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,1651	Ha

2. Titisara = 20,8164 Ha

Persil no. 166 blok kunci	= 0,3432	Ha
Persil no. 164 blok malang I	= 3,3287	Ha
Persil no. 168 blok kunci	= 0,7429	Ha
Persil no. 171 blok Poncol bedul	= 3,1500	Ha
Persil no. 167 blok koweng	= 0,7252	Ha
Persil no. 176 blok Rawen	= 0,7614	Ha
Persil no. 165 blok kunci	= 0,3705	Ha
Persil no. 155 blok sendong/kober	= 0,2296	Ha
Persil no. 156 blok soja	= 1,2127	Ha
Persil no. 174 blok gombol kelapa	= 0,9801	Ha
Persil no. 175 blok gombol kelapa	= 0,4087	Ha
Persil no. 173 blok gombol kelapa	= 0,3483	Ha
Persil no. 172 blok gombol kelapa	= 0,1851	Ha
Blok bendungan	= 0,2800	Ha

Persil no. 148 Sukra	= 1,25	Ha
SPPT no : 1.562 / 1578 blok kwok uj.gebg	= 0,3075	Ha
SPPTno : 0195 blok gunda uj.gebang	= 0,7116	Ha
SPPT no : 0208 blok poncol enok uj.g	= 1,0303	Ha
SPPT no : 0208 blok poncol enok uj.g	= 0,6264	Ha
SPPT no : 1576 blok gunda uj.gebang	= 0,5772	Ha
SPPT no : 0093 blok gunda uj.gebang	= 0,8143	Ha
SPPT no : 0009 blok kwok uj.gebang	= 0,6526	Ha
SPPT no : 0008 blok kwok uj.gebang	= 0,6077	Ha
SPPTno : 0206 blok poncol enok uj.g	= 0,5628	Ha
SPPT no : 0211 blok poncol enok uj.g	= 0,6427	Ha

b. sesudah Pembentukan Desa :

1. Bengkok = 19,2847 Ha.

SPPT no. 0256.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3014	Ha
SPPT no. 0250.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,5561	Ha
SPPT no. 0249.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,8013	Ha
SPPT no. 0255.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3189	Ha
SPPT no. 0257.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,4544	Ha

SPPT no. 0252.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,1805	Ha
SPPT no. 0245.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,6144	Ha
SPPT no. 3067.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,4398	Ha
SPPT no. 0281.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,1250	Ha
SPPT no. 0277.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,8481	Ha
SPPT no. 0282.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,1470	Ha
SPPT no. 0258.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,5325	Ha
SPPT no. 0259.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,4150	Ha
SPPT no. 0244.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,6301	Ha
SPPT no. 0243.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3034	Ha
SPPT no. 0253.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3265	Ha
SPPT no. 0246.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,6231	Ha
SPPT no. 0254.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,3124	Ha
SPPT no. 0248.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,7509	Ha
SPPT no. 0247.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,6182	Ha
SPPT no. 0275.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,7516	Ha
SPPT no. 0283.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,1576	Ha
SPPT no. 0276.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 0,9275	Ha
SPPT no. 0284.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa	= 1,1651	Ha
2. Titisara	= 7,2397	Ha.
Persil no. 171 blok Poncol bedul	= 3,1500	Ha
Persil no. 167 blok koweng	= 0,7252	Ha
Persil no. 155 blok sendong/kober	= 0,2296	Ha
Persil no. 156 blok sogu	= 1,2127	Ha
Persil no. 174 blok gombol kelapa	= 0,9801	Ha
Persil no. 175 blok gombol kelapa	= 0,4087	Ha
Persil no. 173 blok gombol kelapa	= 0,3483	Ha
Persil no. 172 blok gombol kelapa	= 0,1851	Ha

Tanah Kas Desa Baru
Pasal 9

(1) Tanah Kas Desa Tambak Kecamatan Indramayu :

a. Bengkok	= 10,0170	Ha
Persil no. 03 / blok Cangkring	= 1,9700	Ha.
Persil no. 336 Klas SV / blok Bondol	= 4,6250	Ha
Persil no. 07 / blok Kalimbet	= 1,4390	Ha
Persil no. 009 / blok Pulo	= 1,9830	Ha

(2) Tanah Kas Desa Wanantara Kecamatan Sindang :

a. Bengkok	19,627	Ha
Persil no. 9 / blok Jongor	= 0,407	Ha
Persil no. 191 / blok Jongor	= 2,777	Ha
Persil no. 103 / blok Tawang	= 1,045	Ha
Persil no. 54 / blok Betah	= 0,691	Ha
Persil no. 112 / blok Betah	= 1,382	Ha
Persil no. 132 / blok Tawang	= 0,947	Ha
Persil no. 59 / blok Jongor	= 0,910	Ha
Persil no. 61 / blok Jongor	= 0,745	Ha
Persil no. 105 / blok Pengoyoran	= 2,095	Ha
Persil no. 112 / blok Betah	= 0,321	Ha
Persil no. 109 / blok Betah	= 2,975	Ha

Persil no. 131 / blok Tawang = 2,310 Ha
 Persil no. 62 / blok Jongor = 0,520 Ha
 Persil no. 118 / blok Tawang = 0,230 Ha
 Persil no. 130 / blok Sinol = 0,272 Ha
 Persil no. 97 / blok Tawang = 0,250 Ha
 Persil no. 52 / blok Braim = 0,500 Ha
 Persil no. 64 / blok Asem = 0,500 Ha
 Persil no. 60 / blok Jongor = 0,750 Ha

b. Titisara = 4,900 Ha
 Persil no. 108 / blok Betah = 4,900 Ha
 c. Kelebihan Bengkok = 4,77 Ha
 Persil no. 46 / blok Widara = 0,670 Ha
 Persil no. 126 / blok Tawang = 0,635 Ha
 Persil no. 118 / blok Tawang = 0,755 Ha
 Persil no.105/blok Pengoyoran= 1,155 Ha
 Persil no. 115 / blok Tawang = 1,555 Ha

(3) Tanah Kas Desa Karanglayung Kecamatan Sukra :

a. Bengkok = 5,1838 Ha
 SPPT no. 0251.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa = 1,3468 Ha
 SPPT no. 0285.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa = 1,0287 Ha
 SPPT no. 0278.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa = 0,6427 Ha
 SPPT no. 0286.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa = 0,8127 Ha
 SPPT no. 0279.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa = 0,7721 Ha
 SPPT no. 0280.7-kelas A.36 / blok Gombol kelapa = 0,5808 Ha
 b. Titisara = 13,6098 Ha
 Persil no. 166 blok kunci = 0,3432 Ha
 Persil no. 164 blok malang I = 3,3287 Ha
 Persil no. 168 blok kunci = 0,7429 Ha
 Persil no. 176 blok Rawen = 0,7614 Ha
 Persil no. 165 blok kunci = 0,3705 Ha
 Blok bendungan = 0,2800 Ha
 Persil no. 148 Sukra = 1,25 Ha
 SPPT no : 1.562 / 1578 blok kwok uj.gebg = 0,3075 Ha
 SPPTno : 0195 blok gunda uj.gebang = 0,7116 Ha
 SPPT no : 0208 blok poncol enok uj.g = 1,0303 Ha
 SPPT no : 0208 blok poncol enok uj.g = 0,6264 Ha
 SPPT no : 1576 blok gunda uj.gebang = 0,5772 Ha
 SPPT no : 0093 blok gunda uj.gebang = 0,8143 Ha
 SPPT no : 0009 blok kwok uj.gebang = 0,6526 Ha
 SPPT no : 0008 blok kwok uj.gebang = 0,6077 Ha
 SPPTno : 0206 blok poncol enok uj.g = 0,5628 Ha
 SPPT no : 0211 blok poncol enok uj.g = 0,6427 Ha

Batas Wilayah Desa Induk
 Pasal 10

(1) Batas wilayah Desa Singajaya Kecamatan Indramayu sebagai berikut :

- a. Sebelum Pembentukan Desa
1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gelarmendala
 3. sebelah barat berbatasan dengan Kel. Karanganyar dan Kel. Lemahmekar
 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Singaraja

- b. Setelah Pembentukan Desa
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
 - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gelarmendala
 - 3. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambak
 - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Singaraja
- (2) Batas wilayah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu sebagai berikut :
- a. Sebelum Pembentukan Desa
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pabean Udik
 - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Singajaya
 - 3. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Paoman
 - 4. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa
 - b. Setelah Pembentukan Desa
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pabean Udik
 - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tambak
 - 3. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Paoman
 - 4. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa
- (3) Batas wilayah Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu sebagai berikut :
- a. Sebelum Pembentukan Desa
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pabean Udik
 - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Margadadi
 - 3. sebelah barat berbatasan dengan Desa Penganjang
 - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangsong
 - b. Setelah Pembentukan Desa
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pabean Udik
 - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Margadadi
 - 3. sebelah barat berbatasan dengan Desa Penganjang
 - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak
- (4) Batas wilayah Desa Babadan Kecamatan Sindang sebagai berikut :
- a. Sebelum Pembentukan Desa
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pasekan,
 - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penganjang, Desa Sindang, Desa Dermayu, dan Desa Panyindangan Kulon.
 - 3. sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.
 - 4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Indramayu.
 - b. Setelah Pembentukan Desa
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pasekan
 - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penganjang dan Desa Wanantara.
 - 3. sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.
 - 4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Indramayu.
- (5) Batas wilayah Desa Sumuradem Kecamatan Sukra sebagai berikut :
- a. Sebelum Pembentukan Desa
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
 - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cilandak Lor dan Desa Anjatan Utara
 - 3. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukra wetan dan Desa Tegaltaman
 - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumuradem timur dan Desa Mekarsari
 - b. Setelah Pembentukan Desa
 - 1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
 - 2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cilandak lor
 - 3. sebelah barat berbatasan dengan Kali Mangsetan / Desa Karang Layung dan Desa Tegaltaman
 - 4. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumuradem timur dan Desa Mekarsari

Batas Wilayah Desa Baru

Pasal 11

- (1) Batas wilayah Desa Tambak sebagai berikut :
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Desa Karangsong
 - b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Singajaya
 - c. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Paoman, Margadadi
 - d. sebelah timur, berbatasan dengan Laut Jawa dan Desa Karangsong
- (2) Batas wilayah Desa Wanantara sebagai berikut :
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Sindang.
 - b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sindang dan Desa Dermayu Kecamatan Sindang.
 - c. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Sindang.
 - d. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Penganjang Kecamatan Sindang.
- (3) Batas wilayah Desa Karang Layung sebagai berikut :
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Kali Mangsetan dan Desa Tegaltaman
 - b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Cilandak lor Kecamatan Anjatan
 - c. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Sukra wetan dan Desa Tegaltaman
 - d. sebelah timur, berbatasan dengan Kali Mangsetan / Desa Sumur Adem

Peta Desa Induk

Pasal 12

Paragraf 1

Sebelum Pembentukan Desa

- (1) Peta Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Babadan Kecamatan Sindang sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Sumuradem Kecamatan Sukra sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sesudah Pembentukan Desa

- (1) Peta Desa Singajaya, Desa Karangsong dan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Babadan Kecamatan Sindang sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Sumuradem Kecamatan Sukra sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Peta Desa Baru

Pasal 13

- (1) Peta Desa Tambak Kecamatan Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Wanantara Kecamatan Sindang sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Karang Layung Kecamatan Sukra sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMERINTAHAN DESA DAN PAMONG DESA

Pasal 14

- (1) Selama Pemerintah Desa Baru belum terbentuk, maka Bupati dapat menunjuk dan menetapkan Penjabat Kuwu
- (2) Penunjukkan dan Penetapan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Camat setempat dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kuwu.

Pasal 15

- (1) Camat dan Penjabat Kuwu memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa untuk Desa Baru.
- (2) Anggota BPD yang keanggotaannya mewakili Blok/Dusun yang menjadi desa baru secara otomatis menjadi keanggotaan BPD untuk Desa Baru.
- (3) Kekurangan keanggotaan BPD di desa baru, diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Khusus masa waktu jabatan BPD untuk Desa Baru dalam Peraturan Daerah ini, diselaraskan dengan batas waktu akhir BPD desa-desa lainnya.

Pasal 16

- (1) Pamong Desa dari desa lama yang berdomisili di desa baru dapat menjadi Pamong Desa di desa baru.
- (2) Pamong Desa, diangkat dan diberhentikan oleh Penjabat.Kuwu / Kuwu.
- (3) Pengisian dan pengangkatan kekurangan Pamong Desa di desa baru, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Hal - hal lain sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka keberadaan Desa - desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005, bertambah menjadi, sebagai berikut :

- a. Kecamatan Indramayu meliputi Kelurahan dan Desa :
 1. Kelurahan Paoman;
 2. Kelurahan Margadadi;
 3. Kelurahan Lemahabang;
 4. Kelurahan Lemahmekar;
 5. Kelurahan Kepandean;
 6. Kelurahan Karangmalang;
 7. Kelurahan Karanganyar;
 8. Kelurahan Bojongsari;

9. Desa Singaraja;
 10. Desa Singajaya;
 11. Desa Pekandangan;
 12. Desa Pekandanganjaya;
 13. Desa Dukuh;
 14. Desa Plumbon;
 15. Desa Telukagung;
 16. Desa Pabean Udik;
 17. Desa Karangsong; dan
 18. **Desa Tambak.**
- b. Kecamatan Sindang meliputi Desa :
1. Desa Sindang;
 2. Desa Penganjang;
 3. Desa Dermayu;
 4. Desa Terusan;
 5. Desa Kenanga;
 6. Desa Panyindangan Wetan;
 7. Desa Panyindangan Kulon;
 8. Desa Rambatan Wetan;
 9. Desa Babadan; dan
 10. **Desa Wanantara.**
- c. Kecamatan Sukra meliputi Desa :
1. Desa Sukra;
 2. Desa Sukra Wetan;
 3. Desa Sumuradem;
 4. Desa Sumuradem Timur
 5. Desa Ujunggebang;
 6. Desa Tegaltaman;
 7. Desa Bogor dan;
 8. **Desa Karang Layung.**

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perubahan batas wilayah desa dan peta wilayah kerja kecamatan yang diakibatkan karena adanya Peraturan Daerah ini, maka segera disesuaikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat dan Kuwu Desa Induk menginventarisasi dan mengatur penyerahan :
 - a. barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik/dikuasai Pemerintah Desa baru, dan
 - b. penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah merealisasikan pembentukan desa-desa baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/8/Kep/DPRD/2007

Tanggal : 11 Juni 2007

Diundangkan di Indramayu

pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : TAHUN SERI :